

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Ruang Lingkup *Auditing* Secara Umum

2.1.1.1. Pengertian *Auditing*

Auditing merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau keadaan yang sebenarnya (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria). Pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan untuk menilai atau melihat apakah yang kriteria yang ditetapkan dijalankan sebagaimana mestinya.

Menurut Mulyadi (2014:9) definisi audit adalah :

“*Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Messier, Glover dan Prawitt yang diterjemahkan oleh Linda Kusumaning Wedari (2014:12) pengertian *auditing* adalah:

“*Auditing* adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Hery (2016:10) pengertian *auditing* adalah:

“Pengauditan (*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian

ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Soekrisno Agoes (2015:4) pengertian *auditing* adalah :

“*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Berdasarkan beberapa definisi *auditing* di atas dapat diinterpretasikan bahwa audit atau pemeriksaan harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten terhadap laporan keuangan yang disajikan kliennya atau manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan.

2.1.1.2. Jenis-jenis *Auditing*

Auditing dapat dibagi dalam beberapa jenis yang dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya audit tersebut.

Menurut Soekrisno Agoes (2014:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas :

1. “Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan

dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan *System Electronic Data Processing* (EDP).”

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2014:16) terdapat 3 jenis audit yaitu sebagai berikut:

1. “Audit Operasional (*Operational Audit*)
Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.
2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)
Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.
3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)
Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang divertifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau saji lainnya.”

Dari beberapa jenis-jenis *auditing* di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari berbagai jenis audit yang dilakukan, keseluruhan audit memiliki tujuan yang hampir sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoperasikan perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi proses dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2.1.1.3. Tujuan *Auditing*

Tujuan audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai standar auditing.

Menurut Arens, Elder, Beasley (2015:168) tujuan audit adalah:

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) tujuan audit adalah:

“Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan

tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat.”

Menurut Tuanakotta Theodorus M (2014:84) tujuan audit adalah:

“Tujuan *auditing* untuk mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Dari beberapa tujuan *auditing* di atas dapat diinterpretasikan bahwa tujuan *auditing* adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan dan kepercayaan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat.

2.1.1.4. Standar *Auditing*

Untuk melakukan *auditing* diperlukan standar yang dapat menjadi acuan dalam audit. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia, SPAP merupakan hasil pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak 1973. SPAP

dikeluarkan oleh dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (Rachmianty, 2015).

Standar *auditing* yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Sukrisno Agoes (2014:33) adalah sebagai berikut :

1. “Standar Umum
Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Isi dari standar umum adalah sebagai berikut :
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian internal, pengumuman bukti-bukti audit, *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesai *audit field work*.
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
3. Standar Pelaporan
Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.
 - a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkandalam periode sebelumnya.

- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung yang dipikulnya.”

Menurut SPAP (2011:150) standar audit dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

1. “Standar Umum
 - a. Audit harus dilakukan oleh dua orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
 - b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 - c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar Pekerjaan lapangan
 - a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 - b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risik salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya.
 - c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
 - a. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
 - c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informative belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.

- d. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan, dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan- alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditornya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam laporan auditor.”

Dari beberapa standar audit di atas dapat diinterpretasikan bahwa standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. Standar audit menjadi bagian terpenting untuk mengetahui bagaimana kondisi sebuah perusahaan. Hal ini akan menjadi sarana melakukan strategi dan juga mengevaluasi setiap hal yang diambil dalam keputusan perusahaan tersebut.

2.1.1.5. Pengertian dan Jenis-jenis Auditor

Auditor merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi dan juga suatu aktivitas audit dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang disajikan.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015:4) auditor adalah :

“Auditor adalah yang melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Mulyadi (2014:1) auditor adalah :

“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditee untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa auditor merupakan orang yang sangat memegang peranan penting dalam aktivitas audit dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar profesionalnya.

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:54) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 7 macam, yaitu :

1. “Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*)
Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
2. Auditor Intern (*Internal Auditor*)
Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan efektivitas dan efisiensi prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai organisasi.
3. Manajemen Auditor (*Operational Audit*)
Manajemen audit disebut juga operational audit, functional audit, systems audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Manajemen audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan pemeriksaan keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden. Nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. Independensi
 - b. Integritas
 - c. Profesionalisme
5. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
 6. Inspektorat Jenderal (Itjen) di Departemen
Dalam Kementerian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada disetiap departemen/kementerian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementriannya.
 7. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)
Badan pengawas daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah di Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dibidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan pengawas daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.”

Sedangkan, menurut Abdul Halim (2015:11-12) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, diantaranya ialah :

1. “Auditor Internal
Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan auditor operasional dan audit kepatuhan. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen.
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai organisasi dalam pemerintah. Audit ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK. Disamping itu, ada auditor pemerintah yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Tugas auditor perpajakan ini adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan para wajib pajak baik perseorangan maupun yang berbentuk organisasi kepada pemerintah.
3. Auditor Independen

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada klien. Klien tersebut merupakan perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individu perseorangan. Auditor harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Audit independen menjalankan pekerjaannya di bawah suatu kantor akuntan publik.”

Dari beberapa jenis auditor di atas dapat diinterpretasikan bahwa jenis auditor terbagi beberapa jenis yakni auditor publik, auditor internal, auditor pemerintah, manajemen auditor dan auditor independen atau eksternal. Semua jenis auditor tersebut berperan penting untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Jenis-jenis auditor memiliki ruang lingkup pekerjaan dan kekhususan masing-masing. Pembagian jenis auditor ini memudahkan bagi auditor untuk memahami ruang lingkup pekerjaannya.

2.1.2. Remote Audit

2.1.2.1. Pengertian Remote Audit

Remote audit adalah salah satu metode audit yang dilakukan secara jarak jauh dengan bantuan teknologi dan analisa data untuk menilai data keuangan, *internal control*, dan dapat pula berinteraksi dengan klien secara *online* untuk mengumpulkan bukti-bukti.

The Institute of Internal Auditors dalam Litzenberg (2020) yang diterjemahkan oleh Wahyu dan Subagyo (2020) mendefinisikan *remote audit* sebagai berikut :

“*Remote audit* atau yang disebut sebagai pemeriksaan jarak jauh yaitu penugasan audit yang dilakukan auditor, tidak bertemu secara langsung dengan auditee, tetapi dalam melaksanakan proses pemeriksaan tersebut menggunakan bantuan komputer serta perangkat teknologi informasi.”

Menurut Ryan A. Teeter et Al (*The State University of New Jersey*, 2010)

definisi remote audit sebagai berikut:

“The term remote auditing to mean the process by which auditors couple information and communication technology (ICT) with data analytics to assess and report on the accuracy of financial data and internal controls, gather electronic evidence, and interact with the auditee, independent of the physical location of the auditor.”

“Remote audit adalah proses dimana auditor memasang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan analitik data untuk menilai dan melaporkan keakuratan data keuangan dan pengendalian internal, mengumpulkan bukti elektronik, dan berinteraksi dengan auditee, terlepas dari lokasi fisik auditor.”

Sedangkan menurut *The Chartered Quality Institute* (2020), definisi

remote audit sebagai berikut :

“A remote audit, also known as virtual audit, is the method of conducting an audit remotely, using electronic methods such as video conferencing, email and telephone to obtain audit evidence, just like you would during an on-site audit.”

“Remote audit diketahui sebagai virtual audit, yaitu metode melaksanakan audit dengan jarak jauh, menggunakan metode elektronik sejenis *video conferencing*, *email*, dan telepon untuk memperoleh bukti audit.”

Dari beberapa definisi *remote audit* di atas dapat diinterpretasikan bahwa *remote audit* merupakan proses dimana auditor memasang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kinerja audit tanpa harus mengunjungi lokasi klien itu berada. Auditor melaksanakan audit dengan jarak jauh, menggunakan metode elektronik sejenis *video conferencing*, *email*, dan telepon untuk memperoleh bukti audit.

2.1.2.2. Manfaat *Remote Audit*

Menurut *the Institute of Internal Auditors* dalam Litzenberg (2020) yang diterjemahkan oleh Wahyu dan Subagyo (2020) ada beberapa hal positif yang dijumpai saat menerapkan proses audit jarak jauh sebagai berikut :

1. “Mengurangi biaya perjalanan
2. Meningkatkan ketersediaan kelompok auditor
3. Memperluas cakupan
4. Pemanfaatan spesialis yang diperluas
5. Peningkatan hasil revidi dokumen
6. Peningkatan penggunaan teknologi yang ada dapat memperkuat dokumentasi dan pelaporan
7. Beban audit terhadap fasilitas operasional dapat dimitigasi
8. Peningkatan organisasi serta konfirmasi atas dokumentasi yang diperlukan”

Dilansir dari katigaku.top yang ditulis oleh Linda Iskandar (23 Juni 2020)

terdapat manfaat *remote audit* yaitu :

1. “*Remote Audit* memungkinkan untuk memperoleh data dan fakta secara langsung pada area operasional yang mempersyaratkan akses ketat terkait isu keamanan atau sensitifitas proses.
2. Proses *remote audit* dapat memberikan penghematan yang signifikan terutama pada organisasi yang memiliki area operasional yang sangat luas atau tersebar di beberapa area atau di lokasi yang terpencil dimana akses transportasi menuju lokasi sangat terbatas karena dapat mengurangi biaya perjalanan menuju lokasi / area operasional yang akan diaudit
3. Proses *review* dokumen menjadi lebih efektif karena potensi Auditor mengalami kelelahan akibat perjalanan menuju lokasi *auditee* dapat dieliminasi, hal ini berdampak pada waktu dan konsentrasi auditor lebih terfokus saat *review* dokumen.
4. Beban audit terhadap *auditee* makin berkurang dengan adanya fasilitas / perangkat *ICT* dimana *remote audit* umumnya memerlukan waktu yang lebih pendek daripada audit langsung. Waktu audit yang cukup lama seringkali menyita waktu personil dari kegiatan sehari-harinya.
5. Pengumpulan data dan dokumen digital membutuhkan waktu lebih cepat daripada audit langsung, karena sudah dipersiapkan sebelumnya.”

Dari beberapa manfaat *remote audit* di atas dapat diinterpretasikan bahwa manfaat audit jarak jauh dapat terjaga jika auditor dapat memastikan tercukupinya

informasi yang diperlukan, dan pertemuan secara berkala antar unit kerja dapat terpenuhi sehingga komunikasi berjalan baik.

2.1.2.3. Tahapan *Remote Audit*

Tahapan audit jarak jauh pada dasarnya sama dengan audit tradisional yaitu, pertemuan awal, pemeriksaan berkas dokumen fisik ataupun *soft file*, *on site tour*, wawancara, dan pertemuan akhir atau *exit briefing* (Tugiman, 2016). Dari semua tahapan diatas dapat dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi (IIA, 2020).

Teeter, Ryan A et all dalam Vita dan Rendi (2021) juga menyatakan senada bahwa audit jarak jauh menunjukkan proses yang dilakukan auditor dengan menggabungkan informasi dengan teknologi komunikasi dalam prosedur analisis yang dibuatnya dengan bukti elektronik, suatu interaksi dengan *auditee*, dan pelaporan yang memuat data keuangan yang handal serta pengendalian internal yang ada, disamping itu yang juga penting adanya independensi dari auditor tersebut.

Menurut *the Institute of Internal Auditors* dalam Litzenberg (2020) yang diterjemahkan oleh Wahyu dan Subagyo (2020) terdapat beberapa tahapan *remote audit* yaitu :

1. “Perencanaan

Perencanaan dan penentuan lingkup merupakan hal yang sangat penting dalam setiap audit. Namun pelaksanaan hal tersebut akan menjadi lebih sulit pada saat pihak yang berkepentingan berada di lokasi yang saling berjauhan, sementara rapat perencanaan dengan pemangku kepentingan adalah hal yang sangat penting. Pertemuan tersebut mencakup diskusi tentang ruang lingkup dan jadwal, auditor juga harus memberikan waktu yang memadai untuk menjelaskan pendekatan proses audit jarak jauh kepada para peserta rapat. Termasuk memberikan penjelasan mengenai

hal-hal yang perlu diantisipasi terkait kesamaan dan perbedaan antara audit tatap muka langsung yang sudah umum bagi para pemangku kepentingan dengan proses audit jarak jauh. Penggunaan *video teleconference* serta *PowerPoint* atau panduan visual lainnya, juga bermanfaat untuk pertemuan ini.

2. Kajian Dokumen

Dalam banyak hal, pengkajian dokumen dari jarak jauh memiliki kesamaan dengan pengkajian di tempat kerja, namun terdapat beberapa keterbatasan. Mungkin diperlukan lebih banyak waktu bagi pihak terkait untuk menyiapkan dan mengunggah dokumen ke platform berbagi file (SharePoint, drive bersama, dll.) bila dibandingkan dengan menyediakan akses ke tempat arsip atau binder pada lokasi kerja. Metode dokumentasi (rekaman dalam kertas kerja, sistem penyimpanan basis data, dll.) yang ada dapat membutuhkan tambahan waktu untuk mengubah catatan menjadi format yang dapat dikaji (seperti PDF) dan mengunggah file tersebut.

Auditor harus terbuka untuk menerima dan meninjau informasi dalam format apa pun yang paling mudah diperoleh sehingga beban yang ada dapat diminimalkan. Jika memungkinkan, pertimbangan harus diberikan terkait aksesibilitas sistem file digital yang digunakan oleh pihak yang menyimpan rekaman catatan tersebut. Seringkali akses langsung dapat diberikan secara sementara, hanya sepanjang pelaksanaan audit.

Pertimbangan yang cermat harus diberikan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam melakukan pengkajian data dari jarak jauh. Misalnya, penggunaan sampel mungkin merupakan pilihan terbaik, tergantung pada jumlah rekaman catatan yang akan diperiksa, terlepas apakah auditor memeriksa semua atau sebagian dari data yang tersedia, strategi yang akan digunakan harus didiskusikan terlebih dahulu dengan auditee untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan guna mendukung strategi pengambilan sampel.

Tidak seperti pengkajian rekaman catatan di lokasi, pengkajian dokumen dari jarak jauh biasanya tidak memungkinkan untuk memberikan pertanyaan langsung pada saat yang sama. Pada saat mengkaji dokumen dari jarak jauh, auditor harus mencatat dan menuliskan pertanyaan yang akan ditanyakan selama wawancara jarak jauh. Namun, salah satu cara yang memungkinkan pertanyaan dilakukan bersamaan dengan pengkajian dokumen jarak jauh adalah dengan mengatur video teleconference antara auditor dengan orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan yang sedang dikaji. Hal ini memungkinkan dokumen untuk dibagikan dan dikaji, sekaligus untuk menyampaikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara langsung pada saat yang sama.

3. Pemeriksaan Fisik Lapangan

Pemeriksaan fisik lapangan dari jarak jauh mungkin merupakan aspek yang paling menantang dari pelaksanaan audit jarak jauh. Perusahaan-perusahaan yang berkontribusi pada tulisan ini telah mencoba berbagai

solusi teknologi untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan fisik lapangan secara memadai. Salah satu pendekatannya adalah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi langsung dua arah, termasuk penggunaan *live streaming* dan teknologi *two-way smart glasses* (kacamata pintar dua arah). Dan auditor menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan dari hasil pemeriksaan fisik lapangan kepada klien pada saat wawancara jarak jauh.

4. Wawancara Jarak Jauh

Wawancara jarak jauh dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan wawancara langsung serta dapat dilakukan melalui penjadwalan panggilan *video* terhadap personil-personil inti dengan menggunakan sejumlah teknologi yang tersedia (misalnya, *Microsoft Teams*, *Skype*, dan *Zoom*). Rencanakan wawancara antara 30 hingga 90 menit dengan penanggungjawab pekerjaan. Wawancara pendek sekitar 15 menit dapat dilakukan dengan personil yang ditunjuk dan memiliki tanggung jawab dalam implementasi, sementara wawancara singkat (sekitar 10 menit) dapat dilakukan dengan personil lainnya yang bertanggung jawab dalam mendukung fokus audit. Hal ini dapat membantu auditor internal untuk mendapatkan pengetahuan tentang budaya yang umum berlaku. Panggilan *video* lebih disukai daripada panggilan suara saja karena isyarat non-verbal merupakan bagian penting dari komunikasi dan seringkali tidak nampak tanpa *video*. Pada saat wawancara auditor menanyakan pertanyaan dan hal-hal terkait informasi tambahan dibutuhkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari kajian dokumen.

5. Pertemuan Penutupan

Pertemuan penutupan untuk audit jarak jauh sama dengan pertemuan penutupan untuk audit secara langsung. Disarankan untuk menjadwalkan pertemuan penutupan satu hingga dua hari setelah wawancara jarak jauh. Hal ini memungkinkan anggota tim audit untuk meninjau kembali catatan dan temuannya, serta mengadakan rapat tim audit untuk menyusun rancangan awal hasil audit. Pertemuan penutupan audit merupakan kesempatan untuk mempresentasikan rancangan awal hasil audit kepada para peserta pemangku kepentingan, menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan, serta melakukan pembahasan lebih lanjut untuk finalisasi hasil audit dan pengembangan berkelanjutan.”

Menurut Inspektorat Jendral Kementrian dalam Zuni (2020) terdapat

beberapa tahapan *remote audit* yaitu :

1. “Perencanaan – Tahap ini mencakup pertemuan awal dengan pemangku kepentingan mengenai ruang lingkup dan jadwal. Auditor juga harus memberikan waktu yang memadai untuk menjelaskan pendekatan proses audit jarak jauh kepada pemangku kepentingan dalam rangka mengantisipasi perbedaan pemahaman. Keterbatasan dalam pelaksanaan audit jarak jauh contohnya adalah penggunaan teknologi apa yang akan digunakan dalam proses audit mulai dari kamera, *drone*, dukungan

- kehadiran dari jarak jauh/*telepresence*, *teleconference*, dan otorisasi yang perlu diperoleh dalam pengambilan video maupun fotografi.
2. Kajian Dokumen – Dokumen yang digunakan dalam proses audit jarak jauh juga perlu dialokasikan waktu yang cukup karena harus diunggah dalam bentuk *soft copy* ke *platform* berbagi *file* seperti *google drive*, *dropbox*, dan sejenis lainnya. Kajian data dari jarak jauh memerlukan tambahan waktu selain karena alasan penyiapan dokumen dalam bentuk *soft copy*, Auditor juga perlu memastikan kebenaran data yang disampaikan tersebut.
 3. Pemeriksaan Fisik Lapangan – Pemeriksaan fisik lapangan dari jarak jauh dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi langsung dua arah, seperti *livestreaming* dan teknologi *two-way smart glasses* dengan mempertimbangkan keterbatasan berikut:
 - a. Tidak semua tempat kerja memiliki fasilitas internet seperti proyek jalan, jembatan, bendungan, dermaga pada lokasi terpencil.
 - b. Penggunaan perangkat digital yang dimiliki oleh organisasi Auditor Internal dalam melakukan teknik audit seperti observasi, wawancara, dan lainnya.
 - c. Kemampuan teknologi dalam proses analisa data serta risiko manipulasi data.
 - d. Kurangnya keterbukaan karena interaksi personal langsung misal dalam mengamati bahasa tubuh dan lingkungan sekitar.
 4. Wawancara Jarak Jauh – Penggunaan teknologi digunakan dalam teknik wawancara jarak jauh misal dengan *Microsoft Team*, *Skype*, *Zoom* dan aplikasi sejenis lainnya. Proses persiapan dalam pelaksanaan wawancara jarak jauh juga harus diperhitungkan misal daftar pertanyaan dan hal-hal terkait informasi tambahan yang dibutuhkan berdasarkan kajian dokumen. Hal yang perlu diperhatikan lainnya dalam teknik wawancara adalah faktor ketidaknyamanan beberapa orang ketika diwawancarai melalui *video* misal pengawas dan pekerja lapangan.
 5. Pertemuan Penutupan – Pertemuan penutupan ini merupakan kesempatan untuk menjelaskan rancangan awal hasil audit kepada para peserta pemangku kepentingan sampai dengan finalisasi hasil audit. Penjadwalan pertemuan penutupan sebaiknya dilakukan setelah Tim Audit mengadakan rapat internal tim dan menyusun rancangan awal hasil audit.”

Dari beberapa tahapan *remote audit* di atas dapat diinterpretasikan bahwa pada tahap audit mulai dari *entry meeting*, *document review*, kunjungan lapangan, *interview*, dan *closing meeting*. Hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan *remote audit* adalah kesiapan teknologi informasi dan keterampilan auditor maupun yang diaudit dalam menggunakan peralatan teknologi informasi.

2.1.2.4. Keterbatasan *Remote Audit*

Remote audit merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID-19, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan.

Menurut *the Institute of Internal Auditors* dalam Litzenberg (2020:3) yang diterjemahkan oleh Wahyu dan Subagyo (2020:3) terdapat beberapa keterbatasan dari pendekatan proses audit jarak jauh yaitu :

1. “Pengamatan secara langsung tidak dapat tergantikan
2. Audit jarak jauh menyulitkan dalam menjalin hubungan dengan *auditee*
3. Hilangnya kesempatan untuk memberikan petunjuk, kiat, dan hasil pengamatan dalam rangka perbaikan. Kesulitan untuk mengenali praktik terbaik atau menggambarkan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi orang lain, di luar proses dokumentasi. Auditor yang baik melakukan hal tersebut, dan seringkali merupakan hal yang paling berguna yang dapat diperoleh oleh *auditee*.
4. Kurangnya interaksi personal langsung membuka peluang terjadinya *fraud*
Peluang untuk menyampaikan dokumen yang telah dimanipulasi serta penghilangan informasi yang relevan akan semakin meningkat. Hal ini mungkin memerlukan perencanaan tambahan, beberapa prosedur audit tambahan/berbeda, ataupun ditindaklanjuti setelah dihilangkannya beberapa hambatan dalam audit tradisional.”

Dilansir dari katigaku.top yang ditulis oleh Linda Iskandar (23 Juni 2020)

terdapat keterbatasan *remote audit* sebagai berikut :

1. “Pengamatan secara langsung di lapangan tidak dapat tergantikan bagi beberapa auditor. Proses melihat secara langsung, mengamati bahasa tubuh, atau bahkan memperhatikan bau yang tidak seharusnya belum bisa digantikan secara sempurna oleh media *ICT*.”
2. *Remote audit* memiliki keterbatasan bagi auditor dalam memberikan catatan *oppportunity for improvement* atau mencatat observasi terkait potensi ketidaksesuaian.
3. Karena kurangnya interaksi langsung secara personal antara auditor dan *auditee* dalam *remote audit*, maka dapat membuka peluang bagi *auditee* untuk menunjukkan informasi dan data yang kurang valid (misal karena

pemalsuan data) atau adanya penyampaian dokumen / acuan yang telah dimanipulasi serta penghilangan informasi aktual / apa adanya di area kerja.”

Dari beberapa keterbatasan *remote audit* di atas dapat diinterpretasikan bahwa pengamatan secara langsung di lapangan tidak dapat tergantikan bagi beberapa auditor dan audit jarak jauh menyulitkan dalam menjalin hubungan dengan auditee. Selain itu adanya peluang penipuan data karena kurangnya interaksi langsung. Hal ini secara personal membuka peluang bagi *auditee* untuk menyampaikan dokumen yang telah dimanipulasi serta penghilangan informasi yang apa adanya.

2.1.3. Skeptisisme Profesional

2.1.3.1. Pengertian Skeptisisme Profesional

Secara khusus dalam audit, Standar Profesional Akuntan Publik (IAP, 2011) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis.

Arens, Elder, Beasley yang dialih bahasakan oleh Wibowo (2015:170) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah suatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut”

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suharyanti (2013:42) definisi skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis dibukti audit”.

Menurut Islahuzzaman (2012:429) definisi skeptisisme profesional sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah tingkah laku yang melihatkan sikap yang selalu mempertanyakan dan penentuan kritis atas bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen jujur atau tidak jujur”.

Skeptisisme merupakan manifestasi dari objektivitas. Skeptisisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu banyak mengkritik, atau melakukan penghinaan. Auditor yang memiliki sikap skeptisisme yang memadai akan berhubungan dengan pertanyaan berikut:

1. Apa yang perlu saya ketahui?
2. Bagaimana cara saya agar dapat mendapatkan informasi dengan baik?
3. Apakah informasi yang saya peroleh masuk akal?

Skeptisisme profesional auditor akan mengarahkannya untuk menanyakan setiap isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan, baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*) (Tuannakota, 2011:77). Auditor yang disiplin menerapkan skeptisisme profesional, tidak akan terpaku pada prosedur audit yang tertera dalam program audit. Skeptisisme profesional akan membantu auditor dalam menilai dengan kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan resiko tersebut dalam bermacam-macam keputusan (seperti

menerima atau menolak klien; memilih metode dan teknik audit yang tepat; menilai bukti-bukti yang dikumpulkan, dan seterusnya). (Tuannakota, 2011:78).

Dari penjelasan-penjelasan mengenai skeptisisme profesional auditor sebelumnya, dapat diinterpretasikan bahwa skeptisisme profesional auditor adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk selalu mempertanyakan dan mengevaluasi atas semua bukti dan pernyataan-pernyataan yang didapat dari klien serta selalu mengasumsikan bahwa klien tersebut telah melakukan kecurangan dan tidak jujur, namun seorang auditor juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen perusahaan yang diperiksa tidak jujur, tapi juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen perusahaan tersebut tidak diragukan lagi. Dalam menggunakan skeptisisme profesional, pemeriksa tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan walaupun menurut anggapannya manajemen perusahaan yang diperiksa adalah jujur.

2.1.3.2. Karakteristik Skeptisisme Profesional

Karakteristik skeptisisme profesional auditor menurut R.K.Hurt dalam Arens, et al (2014:172) sebagai berikut:

1. “Memeriksa dan menguji bukti (*Examination of evidence*) Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti (*Examination of evidence*) diantaranya:
 - a. Pikiran yang selalu bertanya (*Question mind*) yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian atas sesuatu. karakteristik skeptic ini dibentuk dari beberapa indikator:
 - 1) Menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian yang jelas;
 - 2) Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal.

- b. Suspensi pada penilaian (*Suspension on judgement*) yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.
 - 1) Seseorang butuh waktu yang lebih lama
 - 2) Membutuhkan informasi pendukung untuk mencapai penilaian
 - 3) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum lengkap.
 - c. Pencarian Pengetahuan (*Search for knowledge*) yaitu karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tau (*curiosity*) yang tinggi. Memahami penyediaan informasi (*Understanding evidence providers*)
 - 1) Berusaha untuk mencari tahu
 - 2) Sesuatu yang menyenangkan apabila menemukan informasi baru.
2. Memahami penyediaan informasi (*Understanding evidence providers*) karakteristik yang berhubungan adalah pemahaman interpersonal (*Interpersonal understanding*) yaitu karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi. Karakteristik skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:
 - a. Berusaha untuk memahami perilaku orang lain
 - b. Berusaha untuk memahami alasan mengapa seseorang berperilaku.
 3. Mengambil tindakan atas bukti (*Acting on the evidence*) Karakteristik yang berhubungan diantaranya adalah:
 - a. Percaya Diri (*Self Confidence*) yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.
 - b. Penentuan Sendiri (*Self Determination*) yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.”

Arens, Elder, Beasley yang dialih bahasakan oleh Wibowo (2015:172)

mengatakan bahwa riset akademi terkini tentang topik skeptisisme professional

menunjukkan enam karakteristik skeptisisme :

1. “Pikiran yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*)
2. Suspensi pada penilaian (*suspension on judgement*)
3. Pencarian pengetahuan (*search of knowledge*)
4. Pemahaman antarperorangan (*interpersonal understanding*)
5. Percaya diri (*self confident*)
6. Penentuan Sendiri (*self determination*)”

Yang dimaksud dari keenam karakteristik skeptisisme profesional di atas

adalah sebagai berikut:

1. Pikiran yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*), yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian akan suatu objek. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :
 - Auditor menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian yang jelas.
 - Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal.
2. Suspensi pada penilaian (*suspension on judgement*), yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang untuk membutuhkan waktu lebih lama dalam membuat keputusan yang matang serta menambahkan informasi untuk mendukung pertimbangan tersebut. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :
 - Membutuhkan informasi yang lebih untuk membuat keputusan.
 - Mencari informasi pendukung lain.
 - Mengambil keputusan apabila telah mendapat semua informasi.
3. Pencarian pengetahuan (*search of knowledge*), yaitu karakteristik yang didasari rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :
 - Memiliki sikap keingintahuan.
 - Menemukan informasi baru.
4. Pemahaman antarperorangan (*interpersonal understanding*), yaitu pemahaman sikap skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi serta integritas dari penyedia suatu informasi. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :
 - Memahami individu yang lain yang memiliki persepsi dan pandangan berbeda.
5. Percaya diri (*self confident*), yaitu percaya diri secara profesional dalam bertindak terhadap bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :
 - Percaya akan kemampuan diri.
 - Melakukan interaksi dengan orang lain
6. Penentuan sendiri (*self determination*) sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif terhadap bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu :
 - Menentukan tingkat kecukupan bukti audit dalam pengambilan keputusan

Kemudian keenam hal ini akan membawa seorang auditor pada 4 peningkatan sikap skeptis, yaitu :

1. Peningkatan dalam hal pencarian tambahan
2. Pendeteksian hal-hal yang kontradiktif
3. Alternatif hal-hal yang mungkin terjadi
4. Penelitian cermat atas keandalan suatu sumber.

Dari beberapa karakteristik skeptisisme profesional auditor di atas dapat diinterpretasikan bahwa seorang auditor memiliki keterhubungan dalam pembuktian, pencarian kebenaran bukti-bukti dari dokumen dan kertas kerja serta dari sebuah informasi yang diberikan oleh seorang audit. Bukan berarti seorang auditor tidak percaya melainkan seorang auditor diharuskan untuk memiliki sikap ataupun sifat yang lebih kritis dan harus melakukan evaluasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan juga seorang auditor tidak diperbolehkan ber asumsi akan manajemen klien yang sepenuhnya jujur atau tidak, auditor harus mencari kebenaran akan bukti audit yang diberikan oleh manajer klien terlebih dulu sebelum membuat suatu keputusan.

2.1.3.3. Unsur-unsur Skeptisisme Profesional

Unsur-unsur skeptisisme profesional dalam definisi *International Federation of Accountants* (IFAC) dalam Tuannakotta (2011:78) yaitu :

1. “A *critical assessment*-ada penilaian yang kritis tidak menerima begitu saja.
2. *With a questioning mind*-dengan cara berpikir yang terus-menerus bertanya dan mempertanyakan.
3. *Of the validity of audit evidence obtained*-keabsahan dari bukti audit yang diperoleh.
4. *Alert to audit evidence that contradicts*-waspada terhadap bukti yang kontradiktif.
5. *Brings into question the realibility of documents and responses to inquiries and other information*-mempertanyakan keandalan dalam dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.
6. *Obtained from management and those charged with governance*-yang diperoleh dari manajemen yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).”

Skeptisisme profesional berasal dari konsep kebaratan. Para auditor diharapkan untuk dapat cukup skeptis mengenai motif-motif manajer dan akurasi

dari neraca serta pengungkapan yang dibuat oleh manajemen. Pilihan yang mencurigakan sebagai suatu pilihan untuk terlibat dalam perilaku untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi dari pelaku orang lain. Perilaku pencegahan adalah konsisten dengan tanggung jawab auditor, pencegahan yang dilakukan oleh auditor salah satunya adalah mengawasi sikap dan perilaku manajemen ketika sedang dilakukan pengujian audit. Resiko yang paling mengganggu dalam audit yang dipandang dari sudut pandang kecurigaan adalah tekanan daripada kepercayaan, sehingga seorang auditor harus dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai respon langsung terhadap kecurigaan pada klien.

Dari unsur-unsur skeptisisme profesional di atas dapat diinterpretasikan bahwa dengan bersikap skeptis, maka auditor akan lebih berinisiatif untuk mencari informasi-informasi dengan lebih lanjut. Dan jika para auditor lebih memiliki inisiatif untuk mencari informasi-informasi lebih lanjut itu akan lebih mempermudah auditor dalam menentukan suatu keputusan yang harus diambil.

2.1.4. Kompetensi Auditor

2.1.4.1. Pengertian Kompetensi Auditor

Kompetensi Auditor mengarah pada kemampuan seorang auditor untuk menggunakan segala sumber daya yang dimiliki dalam menganalisa temuan-temuan yang didapat selama proses audit, mengelompokkannya, serta memberikan respon secara memadai dalam rangka meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Konsep kompetensi dipahami sebagai kolaborasi antara

pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang memadai. Adapun pengertian kompetensi menurut para ahli sebagai berikut.

Sukrisno Agoes (2013:146) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut :

“Kompetensi auditor adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya”.

Sedangkan menurut Alvin A. Arens, dkk. (2016:62) definisi kompetensi sebagai berikut :

“Competence as a requirement for auditors to have formal education in field of auditing and accounting, adequate practical experience for workers who are being carried out, as well as continuing professional education”.

“Kompetensi merupakan kebutuhan bagi auditor yang didapat auditor melalui pendidikan formal dalam bidang audit dan akuntansi, maupun melalui pengalaman kerja serta pendidikan professional sejenis”.

Amin Widjaja Tunggal (2013:429) mendefinisikan kompetensi auditor adalah sebagai berikut :

“Kompetensi auditor adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan oleh seorang auditor untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual”.

Menurut Arum Ardianingsih (2018:26) definisi kompetensi auditor sebagai berikut :

“Kompetensi auditor adalah kompetensi yang berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan,

keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa suatu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pelatihan teknis yang cukup agar tercapainya tugas yang dijalankan dengan hasil yang maksimal sehingga menjadi keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi.

2.1.4.2. Ruang Lingkup Kompetensi Auditor

Kompetensi seorang auditor dibidang auditing ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Dari sisi pendidikan, idealnya seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan (pendidikan formal atau pendidikan dan latihan sertifikasi) dibidang *auditing*. Sedangkan pengalaman, lazimnya ditunjukkan oleh lamanya yang auditor berkarir dibidang audit (Fitrawansayah, 2014).

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:198), kompetensi mencakup dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. “Pengetahuan
Pengetahuan akan mempengaruhi kompetensi auditor yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit. Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor yaitu:
 - a. Pengetahuan Pengauditan Umum
Pengetahuan pengauditan umum seperti resiko audit, prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh di perguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman.
 - b. Pengetahuan Area Fungsional
Untuk area fungsional seperti perpajakan dan penguditan dengan komputer sebagian didapatkan dari pendidikan formal perguruan tinggi, sebagian besar dari pelatihan dan pengalaman.
 - c. Pengetahuan Mengenai Isu-isu Akuntansi yang Paling Terbaru

Auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan professional yang diselenggarakan secara berkelanjutan.

d. Pengetahuan Mengenai Industri Khusus

Pengetahuan mengenai industry khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

e. Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

2. Pengalaman

Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Pengalaman yang dimiliki auditor akan mempengaruhi kualitas auditnya, mereka menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan audit.

3. Pelatihan

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Pelatihan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama dalam hal pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), keahlian (*skill*) dan sikap (*attitude*).”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa pengetahuan, pengalaman dan pelatihan yang dimiliki auditor bertujuan untuk meningkatkan kompetensi auditor yang juga dapat meningkatkan kualitas audit.

2.1.4.3. Karakteristik Kompetensi Auditor

Menurut M. Lyle Spencer dan M. Signe Spencer, Mitrani et, al yang dikutip oleh Surya Darma (2013:110-111) terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu :

1. “*Motives* adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan.
2. *Traits* adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu.
3. *Self Concept* adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
4. *Knowledge* adalah pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu.
5. *Skill* adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.”

Dari keempat karakteristik di atas, dapat diinterpretasikan bahwa pandangan mengenai kompetensi auditor berkenaan dengan masalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki auditor didukung dengan pengetahuan yang bersumber dari pendidikan formal dan disiplin ilmu yang relevan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaan.

2.1.4.4. Jenis-jenis Kompetensi Auditor

Adapun kompetensi menurut Nurdianti (2014) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang Auditor Individual, Audit Tim, dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan di bahas lebih mendetail berikut ini :

a. “Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industry klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit, bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas Laporan Keuangan sehingga keputusan yang diambil bias lebih baik.

b. Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari audit junior, audit senior, manajer partner dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit. Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

c. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Deis dan Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan prosentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar, juga mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien. Selain itu, KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai sumber daya ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan dan melakukan pengujian audit daripada KAP kecil.”

Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor KAP, hal ini dikarenakan auditor adalah subjek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

2.1.4.5. Aspek Kompetensi Auditor

Kompetensi diperlukan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan di tempat kerja, juga memajukan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan auditor untuk melakukan tugas dan tanggungjawab auditor secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan. Dengan keseluruhan pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Seperti yang dikatakan Timothy J. Louwers, et.al (2013:43) dalam Ira (2017:46) sebagai berikut:

“Kompetensi dimulai dari tingkat pendidikan dibidang akuntansi karena auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang menunjang akan mampu memahami standar akuntansi, laporan keuangan dan audit secara lebih baik. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal ditingkat universitas sebagai langkah awal dalam memulai karir sebagai seorang auditor, seorang auditor juga dituntut untuk melanjutkan pendidikan professional agar pengetahuan yang dimiliki tetap relevan dengan perubahan yang terjadi. Pada faktanya salah satu sayarat utama untuk mendapat kan gelar CPA adalah melanjutkan pendidikan professional, dan aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah pengalaman.”

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, kompetensi auditor akan diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Timothy J. Louwers, et.al (2013:43) dalam Ira (2017:46), yang meliputi :

1. “Pengetahuan (*Knowledge*) Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki Pengetahuan (*Knowledge*) untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan ini meliputi :
 - a. Memiliki kemampuan untuk melakukan *review* analisis.
 - b. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan auditing.
 - c. Memiliki pengetahuan tentang teknologi dan informasi (TIK).
2. Pendidikan (*Education*) Kriteria pendidikan yang harus dimiliki auditor antara lain:
 - a. Memiliki tingkat pendidikan formal yang mendukung dalam proses audit.
 - b. Memiliki tingkat pendidikan lanjutan profesi auditor.
3. Pengalaman (*Experience*) Dalam menjalankan tugas sebagai seorang auditor, pengalaman merupakan dimensi lain dari kompetensi yang memudahkan auditor menemukan kesalahan yang tidak umum dalam audit. Pengalaman dalam hal ini meliputi:
 - a. Pengalaman dalam melakukan auditing dalam berbagai entitas bisnis.
 - b. Pengalaman dalam menggunakan teknologi dan informasi (TIK).”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi diperlukan sebagai kemampuan auditor untuk menghasilkan kinerja yang

memuaskan di tempat kerja, juga memajukan karakteristik pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memungkinkan auditor untuk melakukan tugas dan tanggungjawab auditor secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan.

2.1.5. Kualitas Audit

2.1.5.1. Definisi Kualitas Audit

Sukrisno Agoes (2012) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut :

“Kualitas audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan.”

Arens, Elder, dan Beasley yang diterjemahkan oleh Amir Abadi

(2011:47) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut :

“Kualitas audit merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Menurut Arens, et al. (2014:105) definisi kualitas audit sebagai berikut :

“Audit quality means how well an audit detects and report material misstatements in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence”.

“Kualitas Audit adalah kemampuan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang bersifat material dalam laporan keuangan. Kemampuan mendeteksi kesalahan merupakan refleksi atau gambaran dari kompetensi auditor, sedangkan kemampuan melaporkan kesalahan berkaitan dengan etika atau integritas auditor yang diproksikan dengan independensi”.

De Angelo (1998) dalam Ardianingsih (2014) mendefinisikan kualitas audit merupakan probabilitas gabungan untuk mendeteksi serta melaporkan kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Simanjuntak (2008) dalam Pairingan et al., (2018) menyatakan kualitas audit merupakan sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan serta apakah pengaturan tersebut sudah diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.

Dari pengertian yang telah dijabarkan di atas dapat diinterpretasikan bahwa kualitas audit merupakan kemampuan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang bersifat material dalam laporan keuangan serta proses pemeriksaannya dilakukan secara sistematis dan independensi. Selain itu, seorang auditor harus memiliki kemampuan dalam mendeteksi kesalahan penyajian pada laporan keuangan.

2.1.5.2. Standar Pengendalian Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan (Arens et al. dalam Amir Abadi Jusuf, 2012:47).

Menurut SPAP (2011:150) standar audit dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilakukan oleh dua orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
 - b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 - c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar Pekerjaan lapangan
 - a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 - b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risik salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya.
 - c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
 - a. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
 - c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informative belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
 - d. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan, dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan- alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditornya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam laporan auditor

Menurut PSPM (Pedoman Standar Pengendalian Mutu) No.1

(SPAP:2011), KAP wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu,

sejauh diterapkan dalam prakteknya dalam menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Untuk memenuhi ketentuan tersebut KAP wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagai berikut :

- a. “Independensi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa pada setiap lapis oerorganisasi, semua staf profesional mempertahankan independensi sebagaimana diatur dalam Aturan Etika Akuntan Publik secara rinci. Aturan etika No. 1 integritas, objektivitas dan independensi memuat contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik.
- b. Penugasan personel, yang memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan tersebut.
- c. Konsultasi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan memperoleh informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan (*judgement*) yang memadai.
- d. Supervisi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. Lingkup supervisi dan *review* yang sesuai pada suatu kondisi tertentu, tergantung atas beberapa faktor antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan serta lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan.
- e. Pemekerjaan (*Hiring*), yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten.
- f. Pengembangan profesional, yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya.
- g. Promosi (*Advancement*), yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel terseleksi untuk promosi, memiliki kualifikasi seperti yang diisyaratkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih tinggi.
- h. Penerimaan dan keberlanjutan klien, yang memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan hubungan dengan klien yang manajemennya yang tidak memiliki integritas.
- i. Inspeksi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur pengendalian mutu seperti tersebut pada butir a sampai dengan butir h telah diterapkan secara efektif.”

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2011:48) mengungkapkan bahwa terdapat 5 (lima) pengendalian kualitas yakni :

1. “Independensi, Integritas, dan Objektivitas Semua personalia yang terlibat dalam penugasan harus mempertahankan independensi baik secara fakta maupun secara penampilan, melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan integritas, serta mempertahankan objektivitasnya dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam kantor akuntan publik, kebijakan dan prosedur harus disusun supaya dapat memberikan tingkat keandalan tertentu bahwa :
 - a. Semua karyawan harus memiliki kualifikasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten.
 - b. Pekerjaan kepada mereka yang telah mendapatkan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki kecakapan.
 - c. Semua karyawan harus berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan profesi berkelanjutan serta aktivitas pengembangan profesi sehingga membuat mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.
 - d. Karyawan yang dipilih untuk dipromosikan adalah mereka yang memiliki kualifikasi yang diperlukan supaya menjadi bertanggungjawab dalam penugasan berikutnya.
3. Penerimaan dan Kelanjutan Klien dan Penugasannya Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima klien baru atau meneruskan klien yang telah ada. Kebijakan dan prosedur ini harus mampu meminimalkan resiko yang berkaitan dengan klien yang memiliki tingkat integritas manajemen yang rendah.
4. Kinerja Penugasan dan Konsultasi Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu KAP sendiri.
5. Pemantauan Prosedur Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif.”

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa standar pengendalian kualitas sendiri memiliki keterbatasan yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas. Perbedaan kinerja antar staf dan pemahaman persyaratan

professional, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan prosedur pengendalian kualitas KAP sendiri.

2.1.5.3. Langkah-langkah Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Ratna Ningsih (2014:49) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit diantaranya :

1. “Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapa pun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit harus mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan di lapangan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.”

Menurut Nasrullah Djamil (2011:300) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah :

1. “Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi satu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.”

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa dalam meningkatkan kualitas audit seorang auditor harus meningkatkan pendidikan profesionalitasnya, melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik, membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan. Ketika kualitas audit meningkat, laporan keuangan yang diaudit juga meningkat. Peningkatan kualitas audit yang berkualitas dapat menjaga kepercayaan, iklim investasi yang sehat dan transparansi ekonomi di setiap negara.

2.1.5.4. Aspek Kualitas Audit

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara

proses dan hasil (Andri, 2017). Menurut Amrin Siregar (2015:233) dalam Mathius Tandiontong (2015), aspek-aspek dari kualitas audit meliputi:

1. *“Input Oriented*
Orientasi Masukan (*Input Oriented*) terdiri dari penugasan personel untuk melaksanakan pemeriksaan, konsultasi dan supervisi.
2. *Process Oriented*
Process Oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil audit. Adapun hasil audit yang diobservasi yaitu laporan audit. Orientasi proses (*Process Oriented*) terdiri dari kepatuhan pada standar audit dan pengendalian audit.
3. *Outcome Oriented*
Outcome oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Orientansi keluaran (*outocome oriented*) terdiri dari kualitas teknis dan jasa yang dihasilkan auditor. Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien dan tidak lanjut atas rekomendasi audit.”

Dari penjelasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil. Untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari *input*, kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan serta *output* nya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implemementasi *remote audit*, skeptisisme profesional

dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.

2.2.1. Hubungan *Remote Audit*, Skeptisisme Profesional dan Kompetensi

Auditor

Budianto (2021) menyatakan bahwa :

“Pada proses audit jarak jauh seorang auditor tetap harus mempertimbangkan profesionalisme yang ada, memperhatikan sikap skeptisisme profesional, bertindak penuh kehati-hatian khususnya dalam pelaksanaan penugasan yaitu menguji kualitas dokumen, langkah pemeriksaan observasi operasional di lapangan, misalnya inspeksi, konfirmasi serta hal yang tidak boleh diabaikan yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan antara *auditee* dan auditor bahkan dengan pihak manajemen. Melihat bahwa kualitas dokumen yang terkait dengan pemeriksaan, harus memenuhi keandalan, semata-mata mau menegaskan bahwa kegiatan profesional dan jasa auditor dituntut adanya skeptisisme profesional.”

Budianto (2021) menyatakan bahwa :

“Hal lain yang harus diperhatikan oleh seorang auditor melaksanakan *remote audit* yaitu auditor harus memiliki kompetensi dalam kemampuannya untuk memahami, menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakan untuk mencapai hasil audit/penilaian yang diinginkan.”

Jihan, Rahmawati, Abid (2021) menyatakan bahwa :

“Auditor dalam pelaksanaan proses audit harus memiliki sikap skeptisisme profesional dan kompetensi. Seorang auditor perlu menerapkan sikap skeptisisme profesionalnya selama pemeriksaan, untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi, baik karena kesalahan, kecurangan, tindakan melanggar hukum atau pelanggaran peraturan. Auditor yang berkompeten adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Penerapan sikap skeptis dan kompeten dalam diri auditor selama proses audit dilakukan yaitu mampu berhati-hati dalam menerima atau mengolah suatu informasi dari *auditee* secara cermat dan seksama.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat hubungan antara *remote audit*, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor. Pada proses audit jarak jauh seorang auditor tetap harus memperhatikan sikap skeptisisme profesional, harus memiliki kompetensi dalam kemampuannya untuk memahami, menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakan untuk mencapai hasil audit/penilaian yang diinginkan. Penerapan sikap skeptis dan kompeten dalam diri auditor selama proses audit dilakukan harus disertai dengan sikap hati-hati dalam menerima atau mengolah suatu informasi dari *auditee* secara cermat dan teliti.

2.2.2. Pengaruh *Remote Audit* terhadap Kualitas Audit

Remote audit dapat menjadi salah satu metode yang efektif dan berpengaruh pada saat melakukan penugasan audit sebab *remote audit* memiliki keunggulan yaitu dapat mengurangi biaya perjalanan, memperluas cakupan, peningkatan hasil reviu dokumen, peningkatan penggunaan teknologi dalam memperkuat dokumentasi dan pelaporan hasil audit, dan beban audit terhadap fasilitas operasional dapat dimitigasi.

Ryan A. Teeter et Al (*The State University of New Jersey*, 2010) menyatakan bahwa:

“The concept of the “remote audit” as the process by which internal auditors couple information and communication technology (ICT) with analytical procedures to gather electronic evidence, interact with the auditee, and report on the accuracy of financial data and internal controls, independent of the physical location of the auditor. Building on research on virtual teams and an analysis of internal audit activities, we present a research framework identifying areas where ICT and

automated audit analytics enable auditors to work remotely, reduce travel costs and latency, and increase efficiency and coverage. Embracing a remote audit include improved audit quality.”

“Konsep “audit jarak jauh” sebagai proses di mana auditor internal menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan prosedur analitis untuk mengumpulkan bukti elektronik, berinteraksi dengan auditee, dan melaporkan keakuratan data keuangan dan pengendalian internal, independen lokasi fisik auditor. Berdasarkan penelitian pada tim virtual dan analisis aktivitas audit internal, kami menyajikan kerangka kerja penelitian yang mengidentifikasi area di mana TIK dan analitik audit otomatis memungkinkan auditor bekerja dari jarak jauh, mengurangi biaya perjalanan dan latensi, serta meningkatkan efisiensi dan cakupan. Menerapkan audit jarak jauh termasuk peningkatan kualitas audit.”

Casey (2013) dalam Vita Citra dan Rendi Kusuma (2021) menyatakan bahwa :

“Dengan *remote audit*, prosedur atau bahkan keseluruhan audit dilaksanakan menggunakan sistem informasi dan *ICT* memberikan pengaruh bahwa pengumpulan bukti menggunakan audit jarak jauh dapat meningkatkan kualitas hasil audit.”

Winda dkk (2021) menyatakan bahwa :

“Nilai yang dapat diambil dari proses audit jarak jauh yang sama seperti metode konvensional ini akan mengembalikan kemampuan auditor dalam memperoleh bukti audit seperti kembali dapat mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan sejauh mana terpenuhinya kriteria audit yang dapat meningkatkan kualitas audit.”

Vita Citra dan Rendi Kusuma (2021) menyatakan bahwa :

“*Remote audit* berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kualitas audit. Pelaksanaan *remote audit* dirasa mempermudah auditor dalam berbasis teknologi. Sehingga pada saat melaksanakan audit jarak jauh para auditor mudah dalam beradaptasi.”

Dari penjelasan yang telah diuraikan, peneliti dapat menginterpretasikan penggunaan *remote audit* dengan menggunakan sistem informasi dan *ICT* dapat memberikan pengaruh dalam pengumpulan bukti audit yang berkualitas dan pada akhirnya menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Pada pelaksanaan *remote*

audit perlu pengawasan sehingga kualitas audit tetap terjaga. Semakin baik pelaksanaan *remote audit* maka akan semakin meningkatkan kualitas audit sehingga hal ini akan berpengaruh baik terhadap hasil pemeriksaan auditor.

2.2.3. Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit

Sebuah kualitas audit yang baik dapat dipengaruhi dari skeptisme profesional. Skeptisme profesional merupakan sikap dimana seorang auditor selalu mempertanyakan serta melakukan evaluasi bukti audit dengan kritis (Standar Profesional Akuntan Publik IAPI, 2011).

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB, 2019) menyatakan bahwa :

“Professional skepticism is an attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence. Professional skepticism at the quality audit.”

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang bertanya, waspada terhadap kondisi yang mungkin mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kesalahan atau kecurangan, dan penilaian kritis atas bukti audit. Skeptisisme profesional terletak pada kualitas audit.”

Jihan, Rahmawati, Abid (2021) menyatakan bahwa :

“Seorang auditor perlu menerapkan sikap skeptisisme profesionalnya selama pemeriksaan, untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi, baik karena kesalahan, kecurangan, tindakan melanggar hukum atau pelanggaran peraturan. Penerapan skeptisme profesional oleh auditor secara memadai dalam setiap pemeriksaan membawa pengaruh tercapainya hasil audit yang berkualitas.”

Sri Purwaningsih (2021) menyatakan bahwa :

“Auditor yang skeptis, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan karena membutuhkan informasi-informasi pendukung lainnya, dalam hal

ini bukti audit yang memadai. Auditor menunjukkan sikap skeptisisme profesionalnya dengan berpikir skeptis dengan meningkatkan kewaspadaan auditor dalam mengevaluasi bukti yang didasari keraguan atau keingintahuan untuk mendukung terjaminnya kualitas audit yang dihasilkan.”

Nia dan Putra (2018) menyatakan bahwa :

“Skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sikap skeptis akan mampu membuat auditor lebih berhati-hati dalam menerima atau mengolah suatu informasi dari auditee, sehingga dengan hal tersebut membuat kualitas audit semakin baik.”

Rahayu (2020) menyatakan bahwa :

“Berpengaruhnya antara skeptisisme profesional audit dengan kualitas audit dikarenakan adanya konsep skeptisisme profesional yang tercermin dalam standar seperti sikap selalu bertanya -tanya, waspada, dan kritis dalam melaksanakan seluruh proses audit. Dari berbagai konsep tersebut memiliki peran tersendiri bagi auditor sehingga mereka dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Jika seorang auditor memiliki sikap skeptisisme, maka kecurangan yang terjadi dapat terungkap dan dapat meminimalkan kesalahan – kesalahan di dalam laporan keuangan, sehingga akan meningkatkan kualitas dari laporan audit tersebut. Dapat diartikan juga bahwa semakin tinggi sikap skeptisisme profesional audit yang dimiliki auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan, begitupun sebaliknya semakin rendah sikap skeptisisme profesional audit yang dimiliki auditor maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan.”

Dari penjelasan yang telah diuraikan, peneliti dapat menginterpretasikan skeptisisme profesional sebagai sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis di bukti audit. Skeptisisme profesional akan membantu auditor dalam menilai dengan kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan risiko tersebut dalam bermacam-macam keputusan. Semakin kuat dan tinggi skeptisisme profesional seorang auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas audit sehingga hal ini akan berpengaruh baik terhadap hasil pemeriksaan auditor.

2.2.4. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

American Accounting Association (AAA) Financial Accounting Commite

(2000) dalam Ni Made Dian (2017) menyatakan bahwa :

“Kompetensi merupakan salah satu yang bisa menentukan kualitas audit, sehingga kualitas audit dipengaruhi langsung oleh kompetensi.”

Furiday dan Kurnia (2015) menyatakan bahwa :

“Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor harus bisa dalam menjaga tingkat kompetensi melalui pelatihan professional berkelanjutan. Kompetensi terdiri dari kualitas pribadi, pengetahuan umum, dan kemampuan khusus. Dalam meningkatkan kualitas pribadi, pengetahuan umum, dan kemampuan khusus akan meningkatkan kompetensi dan keahlian auditor, yang menghasilkan audit yang berkualitas.”

Dahlia dan Octvianty (2016) menyatakan bahwa :

“Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Alasannya karena auditor yang berpengalaman memiliki banyak keunggulan yaitu kepekaan auditor dalam menganalisa temuan-temuan yang didapat selama proses audit, lebih akurat mengetahui kesalahan, dan mengetahui kesalahan yang tidak khas. Jenjang pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang banyak akan mampu menghasilkan temuan audit yang lebih baik dan berkualitas. Kurangnya pendidikan yang dimiliki dan pengalaman auditor akan berpengaruh terhadap hasil audit yang kurang maksimal.”

Renaldi dan Rizal (2021) menyatakan bahwa :

“Kompetensi ini berhubungan dengan pendidikan dan pengalaman auditor. Pendidikan akan membentuk dan menambah pengetahuan seorang auditor yang akan membantu dalam melakukan tugas auditnya. Selain itu, pengalaman yang dimiliki akan membentuk dan meningkatkan keterampilan kerjanya. Dengan demikian, pendidikan dan pengalaman menjadi dasar seorang auditor tersebut dikatakan memiliki kompetensi yang baik. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka hasil pemeriksaan yang dikerjakan akan semakin baik.”

Dari uraian penjelasan di atas, peneliti menginterpretasikan seorang auditor dengan intensitas melakukan kesalahan yang minim atau tidak bersifat material didukung dengan kemampuan, serta pengetahuan yang luas sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang baik, artinya semakin baik tingkat kompetensi seorang auditor akan berdampak pada semakin baiknya kualitas audit yang dihasilkan.

2.2.5. Pengaruh *Remote Audit*, Skeptisisme Profesional dan Kompetensi Auditor Secara Simultan terhadap Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan sebuah kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan yang telah diaudit.

Winda, dkk (2021) menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan tugasnya auditor ditantang agar dapat memanfaatkan teknologi yang membantu auditor dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan ketika metode tatap muka tidak dapat dilakukan yaitu dengan pendekatan *remote audit* yang dapat meningkatkan kualitas hasil audit.”

IAPI (2011) menyatakan bahwa :

“Auditor dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif menurut auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, sehingga skeptisisme profesional harus digunakan selama proses tersebut.”

Vita dan Rendi (2021) menyatakan bahwa :

“*Remote audit* sebagai prediktor kualitas audit yang hasilnya adalah variabel *remote audit* berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kualitas audit. *Remote audit* menjadi salah satu metode yang efektif dan berpengaruh pada saat melakukan penugasan audit.”

Jihan, Rahmawati, Abid (2021) menyatakan bahwa :

“Seseorang auditor (pemeriksa) tidak boleh menganggap bahwa manajemen organisasi yang diperiksa tidak jujur, tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen tersebut tidak diragukan lagi. Seorang auditor perlu menerapkan sikap skeptisme profesionalnya selama pemeriksaan, untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi, baik karena kesalahan, kecurangan, tindakan melanggar hukum atau pelanggaran peraturan. Penerapan skeptisme profesional oleh auditor secara memadai dalam setiap pemeriksaan membawa dampak tercapainya hasil audit yang berkualitas.”

Jihan, Rahmawati, Abid (2021) menyatakan bahwa :

“Pengetahuan dan lama pengalaman bekerja adalah faktor penting untuk meningkatkan kompetensi. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula dengan pengalaman, kenyataan menunjukkan semakin menunjukkan semakin lama seseorang bekerja dan semakin banyak tugas yang dia kerjakan, akan semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu hal yang memerlukan treatment atau perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam pekerjaannya. Hal ini dikarenakan dia telah benar-benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seseorang auditor yang memiliki kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) yang memadai akan lebih mengetahui dan memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya. Kualitas audit berfokus pada dua dimensi yaitu, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor.

Renaldi dan Rizal (2021) menyatakan bahwa :


“Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin baik skeptisme profesional seorang auditor dalam melaksanakan proses audit maka akan semakin meningkatkan kualitas audit. Karena skeptisme profesional sangat penting untuk dimiliki oleh auditor guna mendapatkan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran


laporan keuangan. Dan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka hasil pemeriksaan yang dikerjakan akan semakin baik. Kompetensi ini berhubungan dengan pendidikan dan pengalaman auditor. Pendidikan akan membentuk dan menambah pengetahuan seorang auditor yang akan membantu dalam melakukan tugas auditnya. Selain itu, pengalaman yang dimiliki akan membentuk dan meningkatkan keterampilan kerjanya. Dengan demikian, pendidikan dan pengalaman menjadi dasar seorang auditor tersebut dikatakan memiliki kompetensi yang baik.”

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menginterpretasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Faktor tersebut adalah *remote audit*, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor, yang memiliki hubungan satu sama lain. Pada proses audit jarak jauh seorang auditor tetap harus memperhatikan sikap skeptisisme profesional dan memiliki kompetensi dalam kemampuannya untuk memahami, menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakan untuk mencapai hasil audit/penilaian yang diinginkan. Penerapan sikap skeptis dan kompeten dalam diri auditor selama proses audit jarak jauh dilakukan yaitu mampu berhati-hati dalam menerima atau mengolah suatu informasi dari *auditee* secara cermat dan seksama sehingga berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Untuk mencapai hasil audit yang berkualitas, auditor dituntut untuk melakukan pemeriksaan yang berkualitas dengan menjaga beberapa hal seperti penggunaan *remote audit*, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya bahwa *remote audit*, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor memiliki pengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.

2.2.6. Bagan Kerangka Pemikiran

Landasan Teori			
Remote Audit	Skeptisisme Profesional	Kompetensi Auditor	Kualitas Audit
1. <i>The Institute of Internal Auditors</i> dalam Litzenberg (2020) 2. Ryan A. Teeter et Al (2010) 3. <i>The Chartered Quality Institute</i> (2020) 4. Linda Iskandar (2020) 5. Tugiman (2016) 6. Inspektorat Jendral Kementrian dalam Zuni (2020)	1. IAPI (2011) 2. Alvin A. Arens, dkk (2012:462) 3. Siti Kurnia dan Ely Suharyanti (2013:42) 4. Islahuzzaman (2012:429) 5. Tuannakota (2011:77-78) 6. R.K.Hurt dalam Arens, et al (2014:172) 7. Arens, Elder, Beasley yang dialih bahasakan oleh Wibowo (2015:172)	1. Sukrisno Agoes (2013:146) 2. Alvin A. Arens, dkk. (2016:62) 3. Amin Widjaja Tunggal (2013:429) 4. Arum Ardianingsih (2018: 26,28) 5. Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:198) 6. M. Lyle Spencer dan M. Signe Spencer, Mitrani et, al yang dikutip oleh Surya Darma (2013:110-111) 7. Thimothy J. Louwers, et.al dalam Ira (2017:46)	1. Sukrisno Agoes (2012) 2. Rendal J. Elder, etc dalam Amir Abadi (2011:47) 3. Arens, et al. (2014:105) 4. De Angelo (1998) dalam Ardianingsih (2014) 5. PSPM (Pedoman Standar Pengendalian Mutu) No.1 (SPAP:2011) 6. Ratna Ningsih (2014:49) 7. Nasrullah Djamil (2011:18) 8. Amrin Siregar (2015:233) dalam Mathius Tadiontong (2015)





Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil yang dilakukan

oleh peneliti terdahulu, selain itu juga untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Tabel dari penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Perbedaan dan Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Vita dan Rendi (2021)	Pendekatan Remote Audit dan Agility Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Auditor Internal Bank BUMN)	Variabel Dependen (Y) : Kualitas Audit Variabel Independen (X) : Remote Audit dan Agility	Persamaan : - Variabel Remote Audit -Variabel Kualitas Audit Perbedaan : - Objek penelitianpada KAP - Tahun Penelitian - Variabel Skeptisisme Profesional - Variabel Kompetensi Auditor	Secara parsial remote audit dan agility memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit.
2.	Jihan, Rahmawati, Abid (2021)	Pengaruh Kompetensi dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit (Survei pada auditor yang bekerja pada Kantor Inspektorat Luwu Raya)	Variabel Dependen (Y) : Kualitas Audit Variabel Independen (X) : Kompetensi Dan Skeptisme Profesional	Persamaan : -Variabel Skeptisisme Profesional -Variabel Kompetensi Auditor -Variabel Kualitas Audit Perbedaan : - Lokasi objek penelitian - Tahun	Kompetensi dan Skeptisisme Profesional Secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

				Penelitian - Variabel Remote Audit	
3.	Sri Purwaningsih (2018)	Pengaruh Skeptisisme Profesional, Batasan Waktu Audit, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan)	Variabel Dependen (Y) : Kualitas Audit Variabel Independen (X) : Skeptisisme Profesional, Batasan Waktu Audit, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Kompetensi Auditor	Persamaan : -Variabel Skeptisisme Profesional -Variabel Kompetensi Auditor -Variabel Kualitas Audit Perbedaan : - Lokasi Objek penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Remote Audit	Skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit. Batasan waktu audit semakin tinggi maka tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dimana kualitas auditnya tetap dipertahankan. Kode etik profesi akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit. Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
4.	Dahlia dan Octaviany (2016)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor di KAP Jakarta Selatan)	Variabel Dependen (Y) : Kualitas Audit Variabel Independen (X) : Kompetensi, Independensi, dan Profesional Auditor	Persamaan : -Variabel Kompetensi -Variabel Kualitas Audit Perbedaan : - Lokasi Objek penelitian - Tahun Penelitian -Variabel Remote Audit -Variabel Skeptisisme Profesional	Kompetensi auditor dalam melaksanakan audit berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan. Independensi auditor dalam melaksanakan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan. Profesionalisme auditor dalam

					melaksanakan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan.
5.	Renaldi dan Rizal (2021)	Pengaruh Kompetensi Auditor, Independensi dan Skeptisisme Profesional Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor di KAP Jakarta Selatan)	Variabel Dependen (Y) : Kualitas Audit Variabel Independen (X) : Kompetensi Auditor, Independensi dan Skeptisisme Profesional	Persamaan : - Variabel Kompetensi Auditor - Variabel Skeptisisme Profesional - Variabel Kualitas Audit Perbedaan : - Lokasi Objek penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Remote Audit	Kompetensi Auditor, Independensi dan Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit

Tabel 2.2

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Peneliti	Tahun	Remote Audit	Skeptisisme Profesional	Kompetensi Auditor	Agility	Batasan Waktu Audit	Kode Etik	Independensi	Profesional Auditor	Kualitas Audit
Vita dan Rendi	2021	√	-	-	√	-	-	-	-	√
Jihan, Rahmawati, Abid	2021	-	√	√	-	-	-	-	-	√
Sri Purwaningsih	2018	-	√	√	-	√	√	-	-	√

Dahlia dan Octaviany	2016	-	-	√	-	-	-	√	√	√
Renaldi dan Rizal	2021	-	√	√	-	-	-	√	-	√
Bella Haifa Khoirunnisa	2022	√	√	√	-	-	-	-	-	√

Keterangan : Tanda √ = Diteliti

Tanda - = Tidak diteliti

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dari setiap variabel-variabel yang diteliti penulis dengan peneliti sebelumnya. Adapun variabel *remote audit* yaitu dengan penelitian Vita dan Rendi (2021). Untuk persamaan variabel skeptisisme profesional yaitu dengan penelitian dan kompetensi auditor dengan penelitian Jihan, Rahmawati dan Abid (2021), Sri Purwaningsih (2018), Renaldi dan Rizal (2021). Selanjutnya untuk persamaan variabel kompetensi auditor yaitu pada penelitian Jihan, Rahmawati dan Abid (2021), Sri Purwaningsih (2018), Dahlia dan Octaviany (2016), Renaldi dan Rizal (2021).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian di atas tersebut dengan judul Pengaruh *Remote Audit* dan *Agility* dalam Meningkatkan Kualitas Audit Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Auditor Internal Bank BUMN), Pengaruh Kompetensi dan Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit (Studi Penelitian Pada Auditor yang Bekerja Pada Kantor Inspektorat Luwu Raya), Pengaruh Skeptisisme Profesional, Batasan Waktu Audit, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik Di Tangerang Dan

Tangerang Selatan), Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada KAP di Jakarta Selatan), Pengaruh Kompetensi Auditor, Independensi dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit (Studi Penelitian Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah populasi, variabel, dan tahun penelitian. Pada penelitian Vita dan Rendi populasi yang digunakan auditor internal yang bekerja pada Bank BUMN di Indonesia sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di KAP Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan adalah *remote audit* dan *agility* sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari *remote audit*, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor. Perbedaan terakhir pada tahun penelitian, penelitian Vita dan Rendi pada tahun 2021 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada penelitian Jihan, Rahmawati dan Abid populasi yang digunakan auditor yang bekerja pada Kantor Inspektorat Luwu Raya sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di KAP Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan Jihan, Rahmawati dan Abid yaitu kompetensi dan skeptisisme profesional sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari *remote audit*, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian, penelitian Jihan, Rahmawati dan Abid pada tahun 2021 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada penelitian Sri Purwaningsih populasi yang digunakan pada Kantor Akuntan Publik Di Tangerang Dan Tangerang Selatan sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di KAP Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan Sri Purwaningsih yaitu skeptisisme profesional, batasan waktu audit, kode etik profesi akuntan publik dan kompetensi auditor sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari *remote audit*, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian, penelitian Sri Purwaningsih pada tahun 2018 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada penelitian Dahlia dan Octaviany populasi yang digunakan pada KAP di Jakarta Selatan sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di KAP Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan Dahlia dan Octaviany yaitu kompetensi, independensi dan profesional auditor sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari *remote audit*, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian, penelitian Dahlia dan Octaviany pada tahun 2016 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada penelitian Renaldi dan Rizal populasi yang digunakan pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di KAP Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan Renaldi dan Rizal yaitu kompetensi auditor, independensi dan skeptisisme profesional sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari *remote audit*, skeptisisme profesional dan

kompetensi auditor. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian, penelitian Renaldi dan Rizal pada tahun 2021 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis yang sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh *Remote Audit*, Skeptisisme Profesional dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit” yaitu :

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh *remote audit* terhadap kualitas audit.

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh *remote audit*, skeptisisme profesional dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit.